

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PENASTANI 2023

Program	: Program Penataan Bangunan Gedung
Kegiatan	: Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Barat
Sub Kegiatan	: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Pekerjaan	: Pembangunan Infrastruktur Pendukung Penastani 2023
Satuan Kerja	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Tahun Anggaran	: 2023

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Setiap pembangunan infrastruktur harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan infrastruktur di Indonesia.
2. Setiap infrastruktur harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi infrastruktur.
3. Memberi jasa perencanaan untuk infrastruktur perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laksana profesional
4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

Informasi Program

1. Nama Kegiatan : Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
2. Pekerjaan : Pembangunan Infrastruktur Pendukung Penastani 2023
3. Lokasi : Kawasan Lanud Sutan Sjahrir Kota Padang
4. OPD : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
5. Nilai Pagu : **Rp.6.900.000.000,00** (*Enam Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah*)
6. Nilai HPS : **Rp.6.880.691.239,00** (*Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*)
7. Sumber Dana : APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

B. DASAR HUKUM

Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Penastani 2023 berdasarkan pada:

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
2. Undang-undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah RI No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
7. Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 22/PRT/M/2018, tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 07/PRT/M/2019, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.
10. Berita acara Rembug Utama KTNA Nasional Nomor Istimewa/KTNA.NAS/PENAS-XV/V-2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang Penetapan Provinsi Sumatera Barat sebagai Lokasi dan Tuan Rumah PENAS XVI tahun 2020;
11. Surat Ketua KTNA Nasional Nomor 57E/KTNA.NAS/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Tuan Rumah Penetapan Provinsi Sumatera Barat sebagai Lokasi dan Tuan Rumah PENAS XVI tahun 2020.
12. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 253/8093/Distanhorbun/2017 tentang Penunjukan Kota Padang sebagai Tuan Rumah Pelaksana PENAS Petani Nelayan ke XVI Tahun 2020.
13. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 902/5404/DTPHP/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan Ke XVI di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
14. Surat Gubernur Nomor : 521.1/13544/DTPHP/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal : Penunjukkan Lokasi PENAS XVI Petani Nelayan Sumatera Barat

C. LATAR BELAKANG

Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan diadakan dalam rangka membangkitkan semangat dan tanggungjawab serta kemandirian petani nelayan dan petani hutan dalam meningkatkan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Kegiatan ini merupakan pertemuan kontaktani nelayan yang digagas oleh para tokoh tani nelayan sejak Tahun 1971. Melalui PENAS tersebut petani nelayan dan petani hutan berkesempatan untuk saling mengisi dalam upaya memperkuat kepemimpinan agribisnis di tingkat petani nelayan.

PENAS XVI Petani Nelayan Tahun 2020 berdasarkan hasil Rembug Utama Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional pada PENAS XV Petani Nelayan Tahun 2017 di Aceh, disepakati bahwa PENAS XVI Petani Nelayan Tahun 2020 diselenggarakan di Sumatera Barat. Ditetapkannya Sumatera Barat sebagai Tuan Rumah Penyelenggara

PENAS Petani Nelayan XVI Tahun 2020, akan memberi dampak yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Diperkirakan berkumpulnya peserta PENAS XVI Petani Nelayan Tahun 2020 sebanyak 50.000 orang akan tetapi karena adanya covid-19, pelaksanaan penastani diundur menjadi tahun 2023.

Untuk mewujudkan sukses penyelenggaraan, sukses substansi kegiatan dan sukses ekonomi kerakyatan, maka dibutuhkan pembiayaan untuk menunjang terselenggaranya seluruh kegiatan PENAS, baik dari segi pelayanan maupun kegiatannya, dimana salah satu yang harus disiapkan adalah bangunan penunjang untuk mendukung pelaksanaan penastani tersebut. Untuk itu, melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dalam Rincian Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening: 1.03.08.1.01.01.5.2.04.01.01.0010 pada OPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat telah dialokasikan dana untuk Pembangunan Infrastruktur Pendukung Penastani 2023, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini adalah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Cipta Karya
2. Untuk penyelenggaraan kegiatan dimaksud, dibentuk organisasi pengelola Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat dan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk umum bagi penyedia jasa yang akan melaksanakan pekerjaan.
2. Dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diharapkan penyedia jasa dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi syarat sesuai dengan KAK ini.
3. Maksud dan tujuan pekerjaan ini adalah agar Pembangunan Infrastruktur Pendukung Penastani 2023 dibangun dengan standar dan spesifikasi bangunan agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penastani 2023 nantinya.
4. Diharapkan penyedia jasa / kontraktor pelaksana dapat memberikan performa terbaik mengingat pembangunan ini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.

b. Tujuan :

1. Program Program Penataan Bangunan Gedung, Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan agar dapat difungsikan dengan baik sesuai dengan fungsi dan kegunaan gedung yang telah diperuntukan.
2. Terselenggaranya dengan baik pelaksanaan penastani 2023 yang didukung oleh infrastruktur bangunan pendukung yang representatif.

III. LINGKUP DAN TARGET / SASARAN PEKERJAAN

A. Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan :

1.	Rencana Jalan Di Lanud Sutan Sjahrir	<ul style="list-style-type: none">a. Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC)b. Pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC)c. Lapis Pondasi Agregat Kelas Ad. Timbunan Pilihan Dari Sumber Galiane. Timbunan Biasa Dari Sumber Galianf. Pasangan Batug. Pasangan Batu Dengan Mortarh. Pekerjaan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang Diameter 100 Cmi. Dan Bangunan Pelengkap Lainnya
2.	Rencana Jalan Di Pacuan Kuda	<ul style="list-style-type: none">a. Beton Fc' 15 MPab. Pasangan Batuc. Timbunan Pilihan Dari Sumber Galiand. Timbunan Biasa Dari Sumber Galiane. Pembersihan Lahanf. Pasangan Batu Dengan Mortarg. Pekerjaan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang Diameter 100 Cmh. Dan Bangunan Pelengkap Lainnya

B. TARGET / SASARAN

Yang menjadi target/sasaran dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah :

- a. Pembangunan Infrastruktur Pendukung Penastani 2023 yang memadai dan memenuhi azas manfaat.
- b. Pelaksana pekerjaan dan unsur terkait lainnya sebagai pedoman pelaksanaan.
- c. Penyedia jasa konstruksi yang berkualitas dan memenuhi syarat kualifikasi yang disyaratkan serta responsif terhadap pekerjaan.
- d. Hasil pekerjaan yang maksimal dan memenuhi kriteria spesifikasi.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- b. Lingkup Umum Pekerjaan tersebut antara lain :
 - 1. Memeriksa dan mempelajari dokumen (gambar kerja dan spesifikasi teknis) untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pekerjaan di lapangan.
 - 2. Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
 - 3. Melaksanakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan memperhatikan aspek kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
 - 4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi.

5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan.
 6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi.
 7. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing) sebelum serah terima pertama.
 8. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama dan melaksanakan perbaikannya pada masa pemeliharaan.
 9. Berkoordinasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta instansi terkait lainnya.
- c. Penetapan persyaratan dokumen lain
1. Surat dukungan jaminan ketersediaan Beton Ready Mix fc'15 MPa dan Laston Lapis Aus (*Asphalt Concrete-Wearing Course/AC-WC*) serta mencantumkan harga franco lokasi kerja.

V. TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA

- A. Penyedia jasa bertanggung jawab secara professional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan kode etik profesi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab penyedia jasa konstruksi adalah minimal sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan/pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standard dan pedoman teknis yang berlaku.
 - b. Kinerja pelaksanaan yang memenuhi standar yang berlaku.
 - c. Evaluasi atas dampak yang ditimbulkan.
- C. Penanggung jawab professional tidak hanya berlaku bagi penyedia jasa konstruksi sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli professional yang terlibat dalam proses pekerjaan tersebut.

VI. BIAYA

- A. BIAYA PEKERJAAN
 - a. Biaya pekerjaan dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
 - b. Pagu Anggaran adalah sebesar **Rp. 6.900.000.000,00** (*Enam Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah*)
 - c. Pembayaran berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan berdasarkan sertifikat bulanan (MC)
- B. SUMBER DANA

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada APBD Propinsi Sumatera Barat 2023, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening: 1.03.08.1.01.5.2.04.01.01.0010 pada OPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Penastani 2023.

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan paket kegiatan **Pembangunan Infrastruktur Pendukung Penastani 2023** adalah 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, atau sampai dengan batas akhir serah terima I (*PHO*) seluruh paket pekerjaan.

VIII. KRITERIA

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi seperti dimaksud pada KAK harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN

Setiap bagian dari pekerjaan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

B. PERSYARATAN OBJEKTIF

Pelaksanaan pekerjaan teknis konstruksi yang objektif untuk kelancaran pelaksanaan baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja yang berlaku.

C. PERSYARATAN FUNGSIONAL

Pekerjaan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai penyedia jasa konstruksi yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan.

D. PERSYARATAN PROSEDURAL

Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

E. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA

Selain kriteria umum di atas, untuk pekerjaan konstruksi berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman dan peraturan yang berlaku antara lain:

- Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya.

IX. PROSES PEKERJAAN

A. UMUM

Penyedia jasa konstruksi dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh pengelola kegiatan agar fungsi dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan oleh Pengguna Jasa.

B. URAIAN TUGAS OPERASIONAL PENYEDIA JASA

Penyedia Jasa harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan dan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, secara garis besarnya yaitu :

1. Pekerjaan Persiapan

- a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan;
- b. Mengajukan *Time schedule, Bar Chart, S-Curve*, atau *Net Work Planning* untuk selanjutnya diperiksa oleh konsultan pengawas dan diteruskan kepada pengelola kegiatan untuk mendapatkan persetujuan.

2. Pekerjaan Teknis Lapangan
 - a. Melaksanakan pekerjaan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inpeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya.
 - b. Memastikan kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan, dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau ditempat kerja lainnya.
 - c. Memantau kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
 - e. Memberikan bantuan dan petunjuk kepada pelaksana pekerjaan dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
3. Konsultasi
 - a. Melakukan konsultasi dengan Pengguna Jasa untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan.
 - b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala, dengan Pengguna Jasa serta unsur terkait lainnya (jika diperlukan) dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan baik secara teknis maupun sosial untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja kemudian.
4. Laporan
 - a. Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pengguna Jasa.
 - b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
 - c. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.
 - d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan.
5. Dokumen
 - a. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.
 - b. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
 - c. Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan Berita Acara kemajuan pekerjaan penyerahan pertama dan kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan, serta keperluan pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara.

X. MASUKAN

A. INFORMASI

1. Memiliki Surat Izin sebagai berikut :
 - b) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Kualifikasi **Usaha Menengah**
 - c) SBU
 - d) Klasifikasi : Bangunan Sipil

- Sub Klasifikasi : **SI003** (Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Udara)
 - e) Persyaratan Kualifikasi Perusahaan lainnya akan ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
 - 2. Penyedia Jasa tidak ada tunggakan temuan di semua Instansi Pemerintah di seluruh Indonesia s/d TA 2021 dan bersedia melunasi temuan TA 2022 sebelum Penandatanganan Kontrak dengan melampirkan surat pernyataan bebas temuan atau lunas temuan yang ditandatangani oleh direktur dan bermaterai. (format surat pernyataan terlampir)
 - 3. Surat Pernyataan tidak pernah mengalami Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap III dan denda keterlambatan akibat kelalaian Penyedia Jasa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (TA 2021 dan 2022).
 - 4. Tender pekerjaan ini diperuntukkan bagi Penyedia Jasa Kualifikasi Usaha Menengah, karena sesuai dengan peraturan Presiden N0.12 tahun 2021 pasal 65 ayat 5, pekerjaan ini menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi. Kegiatan ini hanya dapat diselesaikan apabila didukung oleh peralatan spesifik dengan kapasitas tertentu serta dioperasikan oleh operator yang berpengalaman dan untuk personil manajerial dari tingkat kesulitan pekerjaan, maka diperlukan tenaga personil yang mempunyai sertifikasi keahlian (SKA) dibidangnya masing-masing, serta memiliki tingkat resiko sedang yang dapat ditimbulkan saat pelaksanaan pekerjaan
- B. Untuk melaksanakan tugasnya penyedia jasa harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini
- C. Penyedia Jasa Konstruksi harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari kegiatan maupun yang dicari sendiri. Kesalahan pekerjaan sebagai akibat dari kelalaian dan kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyedia jasa.
- D. Informasi antara lain :
- 1. Dokumen pelaksanaan yaitu :
 - a. Gambar-gambar pelaksanaan
 - b. Laporan harian
 - c. Laporan mingguan
 - d. Mutual Check Nol (MC-0)
 - e. Dokumen kontrak pelaksanaan
 - f. Izin Pelaksanaan
 - 2. Bar Chart dan S-Curve serta Net work Planning dari pekerjaan yang telah disetujui.
 - 3. Peraturan-peraturan, standard dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak mutu pekerjaan dll.
 - 4. Informasi lainnya.

E. KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

Kontrak pelaksanaan pekerjaan dapat ditandatangani setelah penyedia jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pengguna Jasa dengan besaran nilai dan masa berlaku sesuai ketentuan.

Jenis kontrak adalah **Kontrak Harga Satuan** dengan masa pelaksanaan **90 (Sembilan Puluh) hari kalender**.

Cara Pembayaran adalah **sistem MC** berdasarkan laporan MC yang telah diperiksa oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh Pengguna Jasa.

Kepada penyedia jasa **dapat** diberikan uang muka sebesar **20%** (dua puluh persen) dari nilai kontrak.

F. TENAGA KERJA

Untuk melaksanakan tugasnya penyedia jasa konstruksi harus menyediakan tenaga yang memenuhi kebutuhan kegiatan, baik ditinjau dari lingkup (besar) kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan ini minimal terdiri dari :

No	Jabatan	Jumlah	Pengalaman Minimal	SKT Minimal
A	Personil Manajerial untuk Tender Pekerjaan			
1	Manager / Pelaksanaan Proyek	1 Org	4 Tahun	SKA Ahli Teknik Jalan (202) Muda
2	Manager Teknik	1 Org	3 Tahun	SKA Ahli Teknik Jalan (202) Muda
3	Manager Keuangan	1 Org	2 Tahun	-
4	Petugas K3 Konstruksi	1 Org	4 Tahun	SKT K3 Konstruksi

No	Jabatan	Jumlah	Pengalaman Minimal	SKT Minimal
B	Tenaga Pendukung (tidak disyaratkan untuk tender, tetapi wajib ada pada saat pelaksanaan pekerjaan yang nantinya dibuktikan saat PCM)			
1	Pelaksana	2 Org	2 Tahun	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TS.028)
1	Lab. Technician	1 Org	2 Tahun	SKT Teknik Lab. Beton (TS.008)
2	Surveyor	1 Org	2 Tahun	SKT Juru Ukur Pekerjaan Jalan / Jembatan (TS.048)

Keterangan :

a. Tenaga Ahli melampirkan hasil scan :

- a. CV (Curriculum Vitae) yang ditandatangani personil ybs diketahui oleh Pimpinan/Direktur (Pengalaman yang diakui adalah pengalaman atau referensi pekerjaan yang sesuai dengan jenis pekerjaan), Apabila terjadi penggantian personil, penyedia jasa harus melampirkan surat pernyataan bersedia diganti*

dari personil lama atau melampirkan referensi pengalaman pekerjaan sejenis sesuai dengan jabatan yang diminta.

- b. SKA (Surat Keterangan Ahli) sesuai tabel diatas yang diakreditasi oleh LPJK (No. Registrasi, Nama dan Klasifikasi harus jelas);
- c. SKT (Sertifikat Keterampilan) sesuai tabel diatas yang diakreditasi oleh LPJK (No. Registrasi, Nama dan Klasifikasi harus jelas).
- d. Tenaga Pendukung/ personil terampil melampirkan hasil scan :
 - a. CV (Curriculum Vitae) yang ditandatangani personil ybs diketahui oleh Pimpinan/Direktur (Pengalaman yang diakui adalah pengalaman yang sesuai dengan jenis pekerjaan);
 - b. SKT (Sertifikat Keterampilan) sesuai tabel diatas yang diakreditasi oleh LPJK (No. Registrasi, Nama dan Klasifikasi harus jelas).

Untuk tenaga pendukung disampaikan pada saat Pre Construction Meeting (PCM)

G. PERALATAN

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa konstruksi harus menyediakan peralatan minimal yang memenuhi kebutuhan kegiatan yaitu :

1. Persyaratan Peralatan Utama untuk Tender Pekerjaan

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah	Keterangan
1	Asphalt Mixing Plant	Kapasitas Produksi Min. 500 Kg/Batch	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
2	Asphalt Finisher	Kapasitas Hampar Min. 10 Ton/Jam	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
3	Pneumatic Tire Roller	Kapasitas Pemasangan 5-8 Ton	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
4	Tandem Roller	Kapasitas 6-8 Ton	2 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
5	Motor Grader	Kapasitas Mesin >100 HP	2 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat

2. Peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah	Keterangan
1	Asphalt Mixing Plant	Kapasitas Produksi Min. 500 Kg/Batch	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
2	Asphalt Finisher	Kapasitas Hampar Min. 10 Ton/Jam	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
3	Compressor	Kapasitas Produksi 4000-6500 L/M	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
4	Dump Truck	Kapasitas Angkut 3,5 Ton	6 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
5	Dump Truck	Kapasitas Angkut 10 Ton	10 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
6	Excavator	Kapasitas Mesin 80-140 HP	2 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
7	Generator Set	Kapasitas Produksi Min. 135 KVA	2 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat

8	Motor Grader	Kapasitas Mesin >100 HP	2 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
9	Tandem Roller	Kapasitas 6-8 Ton	2 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
10	Pneumatic Tire Roller	Kapasitas Pemadatan 5-8 Ton	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
11	Vibratory Roller	Kapasitas Pemadatan 5-8 Ton	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
12	Concrete Vibrator	Kapasitas Ø Head Min. 2,5 cm	3 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
13	Water Tanker	Kapasitas Tanki 3000-4500 Liter	2 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
14	Stamper	Kapasitas Mesin Min. 4,7 HP	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
15	Jack Hammer	Kapasitas Impact Min. 45 Joule	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
16	Asphalt Distributor	Kapasitas Tanki 3000-4500 Liter	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
17	Mobil Pick Up	Kapasitas Angkut Min. 2 Ton	2 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
18	Mesin Potong Rumput	Kapasitas 1.55/2.1 Kw/hp	2 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat
19	Concrete Cutter/Asphalt Cutter	Kapasitas 13 HP	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Surat Perjanjian Sewa Bersyarat

- **Melampirkan bukti kepemilikan alat:**

1. **Milik Sendiri (STNK, BPKB, Invoice)**
2. **Sewa Beli (Invoice, Uang Muka, Angsuran)**
3. **Sewa (Surat Perjanjian Bersyarat dengan melampirkan STNK, BPKB, dan Invoice)**
Bagi Rekanan yang tidak memiliki AMP wajib mendapatkan dukungan produk dari pemilik AMP dengan mencantumkan harga terhampar pada Surat Perjanjian Sewa Bersyarat.

Keterangan :

“Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi system perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (expose) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja”

H. DAFTAR PEKERJAAN YANG DIURAIKAN DALAM METODE PELAKSANAAN

No	Item Pekerjaan Utama
1	Pekerjaan Aspal
2	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
3	Pekerjaan Struktur

I. RENCANA KESELAMATAN KERJA KONSTRUKSI

No.	Jenis/Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1.	Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	Terkena Alat Galian, Terjatuh dalam Daerah Galian	K
2.	Pasangan Batu dengan Mortar	Terkena Alat Galian, Terjatuh dalam Daerah Galian	S
3.	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm	Tertimpa gorong-gorong dan terjatuh di daerah galian gorong-gorong	S
4.	Galian Biasa	Terkena Alat Galian, Terjatuh dalam Daerah Galian, Longsoran	S
5.	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	Terkena Tumpukan Material Timbunan	S
6.	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	Terkena Tumpukan Material Timbunan	K
7.	Penyiapan Badan Jalan	Rawan kecelakaan akibat material dan alat	S
8.	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	Rawan kecelakaan akibat material dan alat	S
9.	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Rawan kecelakaan akibat material dan alat	S
10.	Lapis Perekat – Aspa Cair/Emulsi	Rawan kecelakaan akibat material dan alat	S
11.	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Rawan kecelakaan akibat material dan alat	S
12.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Rawan kecelakaan akibat material dan alat	S
13.	Bahan anti pengelupasan	Rawan Kecelakaan Akibat Material dan Alat	K
14.	Beton, fc'15 Mpa	Rawan Kecelakaan Akibat Material dan Alat	K
15.	Pasangan Batu	Rawan Kecelakaan Akibat Material dan Alat	S
16.	Perbaikan Campuran Aspal Panas	Rawan kecelakaan akibat material dan alat	S

Keterangan :

K : *Tingkat Resiko Kecil*

S : *Tingkat Resiko Sedang*

B : *Tingkat Resiko Besar*

Berdasarkan analisa diatas, tingkat resiko untuk pekerjaan ini adalah **Resiko Sedang**

Tahapan pelaksanaan pekerjaan yang memiliki tingkat resiko terbesar;

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
-----	------------------	---------------------

1	Lapis Perekat – Aspal Cair/Emulsi	Rawan kecelakaan akibat material dan alat
---	-----------------------------------	---

J. Major Item Untuk Evaluasi Kewajaran Harga

No.	Jenis/Tipe Pekerjaan
1.	Laston Lapis Aus (AC-WC)
2.	Laston Lapis Antara (AC-BC)
3.	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian
4.	Lapis Fondasi Agregat Kelas A
5.	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian
6.	Beton, fc'15 Mpa
7.	Pembersihan Lahan

K. Kriteria Evaluasi

1. Metode tender, pascakualifikasi, satu file, harga terendah, sistem gugur
2. Komponen harga satuan upah pekerja/buruh mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-863-2022 tanggal 25 November 2022.
3. Kesesuaian jarak material/alat dengan analisa penawaran.

X. SPESIFIKASI TEKNIS

Pelaksanaan Pekerjaan mengacu pada Spesifikasi Teknis Bina Marga Tahun 2018 Revisi 2

XI. PROGRAM KERJA


1. Sebelum melaksanakan tugasnya, penyedia jasa harus segera menyusun:
 - a. Program kerja, termasuk jadwal kegiatan secara detail
 - b. Alokasi tenaga ahli yang lengkap (disiplin dan jumlahnya). Tenaga- tenaga yang diusulkan oleh penyedia jasa konstruksi harus disertai dengan surat penugasan dan mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
 - c. Mutual Check Nol (MC-0)
 - d. Contoh material yang akan digunakan dalam pelaksanaan.
 - e. Job Mix Formula (JMF) beton.
2. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa, dan izin pelaksanaan pekerjaan telah mendapat persetujuan dari konsultan pengawas yang ditunjuk.
3. Dalam pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa konstruksi harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis / Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang terlampir dalam dokumen pemilihan.
4. Jika ditunjuk sebagai pemenang, maka penyedia jasa bersedia untuk melakukan pekerjaan sesuai Syarat- Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

XII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PENASTANI 2023 ini dibuat, penyedia jasa hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.


Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya penyedia jasa dapat segera menyusun program kerja untuk pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. DEDI RINALDI, M.Si
NIP. 19680622 199303 1 007

Padang, Januari 2023
Dibuat Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen



ARMIZOPRADES, ST, MT
NIP. 19751201 200604 1 007